

QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GOVERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai dengan kekhususan karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang Islami;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu pengaturan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
13. Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
14. Dana otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
16. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
17. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
24. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
25. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
26. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhannya.
28. Sekolah dan madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

29. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.
30. Dayah salafiah adalah lembaga pendidikan yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam dalam bahasa arab klasik dan berbagai ilmu yang mendukungnya.
31. Dayah terpadu/modern adalah lembaga pendidikan dayah yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
32. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.
33. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
35. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk Aceh.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
40. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
41. Majelis Pendidikan adalah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun diluar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
44. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
45. Pendidikan Islami ialah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi:

- a. keislaman;
- b. kebenaran;
- c. kemanfaatan;
- d. pengayoman;
- e. kemanusiaan;
- f. kebangsaan;
- g. kekeluargaan;
- h. karakteristik Aceh;
- i. keanekaragaman;
- j. keadilan;
- k. nondiskriminasi;
- l. kesamaan kedudukan di depan hukum;
- m. ketertiban dan kepastian hukum;
- n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan;
- o. profesionalitas;
- p. efektifitas;
- q. transparansi;
- r. efisiensi;
- s. keteladanan.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan bermartabat.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlak mulia;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis; dan
- i. bertanggungjawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah :

- a. pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan;
- b. sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- c. pengembangan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
 - d. memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik;
 - e. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
 - f. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta menghormati asas demokrasi dan keadilan;
- (2) Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islami.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Aceh didasarkan pada Rencana Strategis Pendidikan.
- (2) Rencana Strategis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Aceh ditetapkan dengan peraturan gubernur, dan untuk tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK ACEH, PESERTA DIDIK, ORANG TUA, MASYARAKAT, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami.
- (2) Penduduk Aceh usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Pendidikan layanan khusus ditujukan bagi peserta didik pada masyarakat adat, suku terasing, penduduk daerah terpencil dan perbatasan, korban bencana, dan anak yang menghadapi masalah sosial.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Setiap penduduk Aceh berhak memperoleh pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar dan tanpa dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berhak:
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu.
 - d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
 - e. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat.
 - f. mendapatkan beasiswa dan penghargaan lain bagi peserta didik yang berprestasi;
 - g. ketentuan lebih lanjut tentang pemberian beasiswa, bantuan pendidikan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan (f) diatur dalam peraturan gubernur.
- (2) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Aceh berkewajiban :
 - a. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. untuk tidak mengkonsumsi, memperjualbelikan, dan menyimpan rokok, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat psikotropika lainnya;
 - c. menghindari dan mencegah pornografi, pornoaksi, perjudian, dan khlawat.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 10

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggung jawab atas pendidikan dasar-dasar agamanya.
- (3) Setiap orang tua muslim wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar untuk mampu membaca Al Quran dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam.
- (4) Orang tua berkewajiban mendukung dan menghormati peraturan yang berlaku disetiap satuan pendidikan.
- (5) Orang tua berkewajiban untuk menghindari pengaruh lingkungan yang menurunkan prestasi pendidikan anaknya.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemerintah Aceh
dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 12

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan pendidikan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami;
- c. menyediakan tenaga pendidik sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- d. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- e. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan prestasi anak didik.

Pasal 14

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.
- (5) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah yang berasal dari dalam atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang kebijakan pendidikan meliputi:
 - a. Penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional pendidikan Aceh sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota;

- c. Penetapan standar pendidikan Aceh yang islami dan berkualitas;
 - d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan nasional dan Aceh;
 - e. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota;
 - f. Pemberian dan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal atas usulan pemerintah kabupaten/kota;
 - g. Pengelolaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dan program studi yang bertaraf internasional;
 - h. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - i. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan menengah;
 - j. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk Aceh dan sistem informasi manajemen pendidikan Aceh;
 - k. Bantuan untuk memfasilitasi pendirian politeknik dan/atau membuka fakultas, jurusan dan program studi yang khusus dan dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan Aceh;
 - l. Pengawasan perguruan tinggi swasta dan asing yang beroperasi di Aceh bersama dengan Majelis Pendidikan Aceh dan mengarahkannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang kebijakan pendidikan meliputi :
- a. Penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan Rencana Strategis dan Kebijakan Operasional Pendidikan Nasional dan Aceh;
 - b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar pendidikan nasional dan Aceh;
 - c. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
 - d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
 - e. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan menengah bertaraf internasional jika mampu menyediakan dana dalam APBK dan memenuhi persyaratan;
 - f. Pemberian dan pencabutan izin pendirian satuan pendidikan dasar;
 - g. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar;
 - h. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - i. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal;
 - j. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan nasional dan Aceh untuk tingkat kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang pembiayaan pendidikan meliputi:
- a. Pengelolaan tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan;
 - b. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan;

- c. Pengaturan alokasi dana pendidikan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
 - d. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan sesuai kewenangannya;
 - e. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
 - f. Bantuan dana pendidikan kepada satuan dan/atau lembaga pendidikan tinggi yang dilakukan secara langsung dalam bentuk hibah (blok grant).
 - g. Bantuan untuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pembiayaan pendidikan meliputi :
- a. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan dayah sesuai kewenangannya;
 - b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang kurikulum pendidikan meliputi :
- a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah;
 - b. Penyusunan dan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya;
 - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah;
 - d. Fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal;
 - e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang kurikulum pendidikan meliputi :
- a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya;
 - c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
 - d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal sesuai kewenangannya;
 - e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal;

Pasal 19

- (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi:
- a. Penetapan standar minimal sarana dan prasarana proses belajar mengajar pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

- menengah, dan pendidikan dayah;
- b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Penyusunan, pengawasan, dan penyeleksian penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi:
- a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah;
 - b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah.

Pasal 20

- (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan meliputi :
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua satuan pendidikan;
 - b. Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk semua satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), pendidikan dayah dan pendidikan swasta lainnya;
 - d. Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian kepala sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan menengah berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan rekomendasi komite sekolah dan pengawas sekolah;
 - e. Permintaan terhadap kebutuhan kepala sekolah yang berkualitas dari kabupaten/kota lain di Aceh dengan persetujuan Pemerintah Aceh.
 - f. Koordinasi dalam penjaringan/seleksi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota atas usulan kabupaten/kota;
 - h. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
 - i. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
 - j. Pengalokasian dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua satuan pendidikan;
 - b. Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua satuan pendidikan di wilayahnya;
 - c. Pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan rekomendasi komite sekolah serta pengawas sekolah;
 - d. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS dalam

kabupaten/kota;

- e. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah;
- f. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan dayah;

Pasal 21

- (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang pengendalian mutu pendidikan meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir sekolah/madrasah dan dayah;
 - c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian akhir sekolah/madrasah dan dayah;
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Aceh pada setiap satuan pendidikan di Aceh;
 - f. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah;
 - g. Pelaksanaan akreditasi pendidikan dayah;
 - h. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Aceh;
 - i. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
 - j. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu setiap satuan pendidikan;
 - k. Penetapan standar ujian kenaikan kelas pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
 - l. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf d, g, dan h selanjutnya akan diatur dalam peraturan gubernur.
- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengendalian mutu pendidikan meliputi :
 - a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir sekolah/madrasah dan dayah dalam kabupaten/kota;
 - c. Membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir sekolah/madrasah dan dayah dalam kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Aceh pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam kabupaten/kota;
 - f. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
 - g. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Aceh;
 - h. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.

- i. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dalam kabupaten/kota.

BAB VI

JALUR, JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan informal, formal dan nonformal yang saling memperkuat dan melengkapi;
- (2) Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, yayasan, badan-badan sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

Jenis pendidikan terdiri atas :

- a. pendidikan umum;
- b. pendidikan kejuruan;
- c. pendidikan dayah;
- d. pendidikan khusus;
- e. pendidikan akademik;
- f. pendidikan profesi, dan
- g. pendidikan vokasi.

Pasal 24

- (1) Jenjang Pendidikan merupakan tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan pendidikan, serta keluasan dan kedalaman kemampuan yang dikembangkan.
- (2) Jenjang Pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 25

- (1) Pendidikan anak usia dini bertujuan membina pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, terutama menanamkan nilai-nilai dasar ajaran Islam, sebagai persiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pendidikan anak usia dini ditujukan untuk anak-anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan anak usia dini untuk anak usia 4-6 tahun dapat berlangsung pada Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA), Taman Pendidikan Al-Quran dan Balee Seumeubeut yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini untuk anak usia 2-4 tahun dapat berlangsung pada kelompok bermain dan tempat penitipan anak.
- (5) Pendidikan anak usia dini untuk anak usia 0-2 tahun dititikberatkan pada pengasuhan anak dan dapat berlangsung dalam keluarga dan/atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 26

- (1) Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya belajar sembilan tahun yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan nilai-nilai dasar Islami, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar peserta didik yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau memperoleh bekal hidup.
- (3) Lulusan pendidikan dasar bagi peserta didik muslim disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Pasal 27

- (1) Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang masa belajarnya tiga tahun setelah pendidikan dasar yang meliputi pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai islam yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, mempersiapkan diri melanjutkan ke pendidikan tinggi/dayah manyang, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Dayah Aliyah, atau yang sederajat.
- (4) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan agar peserta didik muslim mampu membaca Al-Qur'an, membaca dan menulis Arab Melayu.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

Bagian Kelima
Pendidikan Tinggi

Pasal 28

- (1) Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan/atau keterampilan vokasional serta dapat mengembangkan dan menerapkan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.
- (3) Program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan dayah manyang.
- (4) Perguruan tinggi yang diselenggarakan di Aceh harus memperhatikan falsafah dan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

- (5) Perguruan tinggi berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (3) Program studi pada perguruan tinggi yang beroperasi di Aceh harus berstatus terakreditasi paling lama 5 (lima) tahun sejak dimulai.

Bagian Keenam

Pendidikan Nonformal

Pasal 30

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah, pelengkap atau sebagai pengganti pendidikan formal.
- (2) Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan nonformal mencakup pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan vokasional;
- (5) Lulusan dan hasil pendidikan nonformal yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan/hasil pendidikan formal.
- (6) Akreditasi terhadap lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan oleh badan akreditasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Informal

Pasal 31

- (1) Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berlangsung dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan islami;
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membina dan menanamkan nilai-nilai kepribadian islami yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Dayah

Pasal 32

- (1) Pendidikan dayah terdiri atas dayah salafiah dan dayah terpadu/moderen.
- (2) Dayah salafiah dan dayah terpadu dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- (3) Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai Dayah Manyang.
- (4) Pendidikan dayah dibina oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

- (5) Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- (6) Dalam pembinaan pendidikan dayah, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh dan instansi terkait lainnya
- (7) Lembaga pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk pemerintah Aceh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dayah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusi

Pasal 33

- (1) Pendidikan luar biasa terdiri dari pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan luar biasa bertujuan untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu atau untuk digunakan dalam dunia kerja.
- (3) Pendidikan luar biasa dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan dengan menyediakan pelayanan yang memadai untuk pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar pada semua jenis, satuan, dan jenjang pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.

BAB VIII

KURIKULUM

Pasal 35

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar isi nasional dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami.
- (2) Kurikulum yang dilaksanakan secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.
- (3) Kurikulum sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memuat mata pelajaran :
 - a. Aqidah;
 - b. Fiqh;

- c. Al-Qur'an dan Al-Hadits;
 - d. Akhlaq dan budi pekerti;
 - e. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - f. Matematika/berhitung;
 - g. Ilmu Pengetahuan Alam;
 - h. Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - i. Pendidikan Ketrampilan, Teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - k. Seni dan Budaya;
 - l. Bahasa Inggris;
 - m. Bahasa Arab;
 - n. Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
- (4) Kurikulum sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan daerah;
 - (5) Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan dan kompetensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh masing-masing Institusi Pembina.
 - (6) Kurikulum dayah salafiah ditetapkan oleh pimpinan dayah yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah pimpinan dayah.
 - (7) Dayah terpadu/modern yang menyelenggarakan program sekolah/madrasah mengikuti kurikulum sekolah/madrasah.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, teungku dayah atau sebutan lainnya yang bertugas pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan meliputi tenaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan pendidikan, yang terdiri dari kepala sekolah/madrasah, pimpinan dayah, pengawas, petugas bimbingan konseling, pengembang kurikulum, pengelola sekolah/madrasah/dayah, peneliti (di bidang pendidikan), pustakawan, laboran (di bidang pendidikan), serta petugas media dan teknisi pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional serta taat pada kode etik.
- (2) Pendidikan bagi guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guru yang bermutu dan terakreditasi.
- (3) Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), pemerintah Aceh memfasilitasi dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan profesi tenaga kependidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (4) Pembinaan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota dan lembaga penjaminan mutu pendidikan, di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 38

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak atas :
 - a. penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
 - d. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - e. penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. keanggotaan organisasi profesi.
- (2) Setiap guru yang bertugas di daerah terpencil atau di sekolah luar biasa (SLB) memperoleh tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (3) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
 - a. membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan;
 - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
 - c. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - d. menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. mengetahui, memahami, dan menjalankan sistem pendidikan yang islami;

Pasal 39

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi guru adalah :
 - a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - b. memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
 - c. memiliki akhlak mulia dan mampu membaca Al-quran bagi yang beragama islam;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
 - e. bebas dari narkoba.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah :
 - a. memiliki masa kerja paling kurang 10 tahun sebagai guru;
 - b. berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pengangkatan sebagai kepala sekolah;
 - c. memiliki golongan kepangkatan serendah-rendahnya III/D, kecuali untuk daerah terpencil serendah-rendahnya golongan III/C;
 - d. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru;
 - e. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
 - f. kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1, kecuali untuk daerah-daerah tertentu di mana tidak tersedia tenaga;
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus kepala sekolah yang dilaksanakan di tingkat provinsi;
 - h. mendapat pertimbangan dari Pengawas Sekolah/Madrasah;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
- (3) Kepala sekolah/madrasah diangkat setelah lulus pelatihan khusus kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- (4) Masa jabatan kepala sekolah/madrasah paling lama 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 4 tahun berikutnya.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Syarat-syarat untuk menjadi pengawas sekolah/madrasah adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - b. kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1;
 - c. memiliki golongan minimal IV/a;
 - d. batas usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat menjadi pengawas.
- (7) Telah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan khusus pengawas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 40

- (1) Pengembangan profesionalisme guru pada tingkat TK/RA dan SD/MI dilakukan melalui kelompok kerja guru (KKG) yang tergabung di dalam organisasi gugus sekolah.
- (2) Pengembangan profesionalisme guru pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dilakukan melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).
- (3) Pengembangan profesionalisme kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui kelompok kerja kepala sekolah/madrasah (K3S/K3M).
- (4) Pengembangan profesionalisme pengawas sekolah/madrasah dilakukan melalui kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS/KKPM).
- (5) Pengembangan profesionalisme guru pembimbing dilakukan melalui musyawarah guru pembimbing (MGP).
- (6) Pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui pendidikan strata 1 (S1) kedua pada bidang studi yang berbeda atau melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam atau luar negeri.
- (7) Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah kejuruan, guru yang berminat dapat mengambil program S1-plus kejuruan.
- (8) Pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan selain melalui yang disebutkan pada ayat-ayat di atas dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan status dan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berpartisipasi membantu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan memenuhi kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Setiap satuan pendidikan bertanggungjawab atas pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

BAB XI
PENDANAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 43

- (1) Pendanaan pendidikan di Aceh merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.
- (3) Alokasi APBA/APBK untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah/madrasah/dayah.
- (4) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dengan Qanun APBA dan APBK setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Sumber pendanaan pendidikan Aceh dan kabupaten/kota berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi, Dana Otonomi Khusus, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Pemerintah Aceh yang berasal dari tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima hibah dan pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri untuk pembangunan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk Dana Abadi Pendidikan untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan Aceh/kabupaten/kota yang diatur dengan Qanun tersendiri.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 46

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan sekolah/madrasah yang berasal dari semua sumber penerimaan ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (RAPBS/M) atas hasil musyawarah dewan guru dengan komite sekolah/madrasah dan mendapat persetujuan dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

- (3) Pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan dayah yang berasal dari semua sumber penerimaan ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja dayah (RAPB Dayah) atas hasil musyawarah pimpinan dan tengku dayah dengan disetujui oleh instansi pembina di kabupaten/kota.
- (4) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari dana otonomi khusus diadministrasikan pada Pemerintah Aceh.
- (6) Dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang pendidikan yang bersumber dari APBN, Pemerintah Aceh berwenang melakukan koordinasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dalam APBA.
- (8) Pelaksanaan teknis terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi untuk Pendidikan

Pasal 47

- (1) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pendidikan pemerintah Aceh;
 - b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pendidikan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grant) dan alokasi formula (formula based grants).
- (3) Tata cara pengusulan dan pengalokasian plafon dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) didasarkan pada kebutuhan biaya riil per siswa per kabupaten/kota untuk penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.
- (2) Alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) didasarkan pada unsur-unsur keseimbangan antarkabupaten/kota, luas wilayah serta persentase alokasi APBD masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian beasiswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Pemanfaatan dana pendidikan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kecukupan (adequacy), hemat (efficiency), dan pemerataan (equity).

- (3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional, bantuan operasional sekolah, bantuan untuk lembaga pendidikan anak usia dini, bantuan untuk pendidikan nonformal, bantuan untuk pendidikan formal dayah, pemberian beasiswa, bantuan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta bantuan lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Aceh.
- (4) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan rencana strategis pembangunan pendidikan Aceh.
- (5) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan/atau dapat dilaksanakan melalui pemerintah kabupaten/kota dan/atau langsung melalui satuan pendidikan.
- (6) Program pendidikan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi untuk pendidikan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dalam pertanggungjawaban APBA.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota mempertanggungjawabkan penggunaan dana pendidikan yang berasal dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada Pemerintah Aceh.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan

Pasal 51

- (1) Sebagian Dana Otonomi Khusus digunakan untuk membiayai program pembangunan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Aceh.
- (2) Program pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai keseimbangan kemajuan pembangunan pendidikan antarkabupaten/kota.
- (3) Program pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan anggaran otsus Provinsi sekurang-kurangnya 20% dan kabupaten/kota masing-masing 20%.
- (4) Pengelolaan dana otonomi khusus untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dalam pertanggungjawaban APBA.

Pasal 52

- (1) Program pembangunan pendidikan kabupaten/kota yang menggunakan dana otonomi khusus diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Aceh.
- (2) Tata cara pengusulan dan pelaksanaan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Kegiatan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan di kabupaten/kota yang menggunakan dana otonomi khusus diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan APBK lainnya dan kegiatan dalam rangka desentralisasi dan tugas pembantuan.

BAB XII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjalankan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah dasar bertaraf internasional dan dapat mengembangkan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan pendidikan kedinasan di bawah kementerian/lembaga vertikal menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberi bantuan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana kepada instansi pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan pada tingkat Sekolah

Pasal 57

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kekhasan agama, sosial, dan budaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya;
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengawasi

dan mengevaluasi pengelolaan pendidikan pada tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Pembinaan Kesiswaan

Pasal 58

- (1) Pembinaan kesiswaan diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan dan pengembangan generasi muda.
- (2) Pembinaan kesiswaan diselenggarakan oleh sekolah/madrasah/dayah bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
- (3) Pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui organisasi kesiswaan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan kesiswaan dalam bentuk konseling dilakukan oleh guru pembimbing.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan Asing

Pasal 59

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan asing yang beroperasi di Aceh wajib memperoleh izin dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing.

Pasal 60

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga nonmuslim mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Aceh.

Bagian Kelima

Data dan Informasi Pendidikan

Pasal 61

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah Aceh mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan kompatibel dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam

penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Aceh.

- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Majelis Pendidikan Daerah, Komite Sekolah/Madrasah dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka peningkatan peranserta masyarakat dalam pendidikan, pada setiap satuan pendidikan dibentuk komite sekolah/madrasah.
- (2) Pembentukan dan peranserta komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

HARI BELAJAR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 64

Hari belajar, hari libur, dan jumlah jam belajar efektif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kalender Pendidikan Nasional.

BAB XV

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI dan AKREDITASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/Kota, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas terselenggaranya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap satuan pendidikan dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Pasal 67

Pengawasan proses belajar mengajar pada masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan oleh pengawas sesuai dengan bidang studi dan jenjang pendidikan di bawah koordinasi pengawas tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 68

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pendidikan dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pencapaian sasaran dan tujuan yang direncanakan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan kerja/lembaga penyelenggara pendidikan, dan program pendidikan untuk semua jenjang, satuan, dan jenis sekolah.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan di Aceh dilakukan oleh badan/lembaga/satuan kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional.
- (2) Penilaian melalui ujian sekolah/madrasah dilakukan secara kumulatif yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, akhlak dan ketrampilan.
- (3) Kelulusan peserta didik merupakan gabungan hasil ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 70

- (1) Akreditasi terhadap badan dan satuan pendidikan sekolah dan dayah dilakukan oleh pemerintah Aceh dan/atau Badan Akreditasi Propinsi (BAP).
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 71

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) berakibat pada jumlah alokasi bantuan pada program studi yang bersangkutan.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 59 ayat (1) dan (2) dikenakan penghentian operasional, pencabutan rekomendasi dan/atau usulan pembatalan izin.
- (3) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah diberikan teguran tertulis.
- (4) Pencabutan rekomendasi dan/atau usulan pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah penghentian operasional.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang telah ada pada saat qanun ini diundangkan tetap berlaku dengan melakukan penyesuaian berdasarkan qanun ini paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Juli 2008
15 Rajab 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Juli 2008
18 Rajab 1429

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam rangka sistem pendidikan nasional, tapi juga dalam pelaksanaan kekhususan tersebut.

Reformasi pendidikan di Aceh merupakan faktor penting untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian juga, konflik yang panjang dan ketidakstabilan politik yang baru saja berakhir telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap pendidikan dan infrastruktur sosial lainnya. Sumber daya tambahan yang tersedia berkaitan dengan upaya pemulihan dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan resolusi konflik memberikan sebuah landasan untuk menggunakan pendidikan sebagai katalis utama dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Kedalaman dan keragaman dasar sumber daya manusia di Aceh merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi yang terus meningkat baik pada tataran nasional maupun regional dan global. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sentral dalam kebijakan pendidikan di Aceh baik melalui pendekatan formal maupun non formal. Tujuan umumnya adalah mengembangkan kemampuan baca (*literacy*), tingkat pendidikan dan keterampilan, baik angkatan kerja yang sudah ada maupun yang akan ada.

Tujuan utama pendidikan di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (*education for all*), dalam rangka pelaksanaan pesan Undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai islami, budaya, dan kemajemukan bangsa (Pasal 216 ayat (1) dan (2)).

Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 Tahun 2006 adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Dalam hal tidak ada guru agama, maka pemerintah wajib menyediakan guru agama.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Adil, merata adalah semua peserta didik dijamin mendapatkan layanan dan kesempatan pendidikan tanpa diskriminasi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Pendidikan Berwawasan Keunggulan adalah pendidikan yang mempunyai nilai plus, baik kurikulum, PBM, sarana dan prasarana , lulusan dan islami.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Pendidikan umum merupakan pendidikan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang bersifat universal, dan membentuk kepribadian peserta didik.

Huruf b

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

Huruf c

Pendidikan dayah merupakan pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan ahli dalam ilmu Agama Islam yang diselenggarakan di dayah/pasantren dengan sistem pemondokan.

Huruf d

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual serta sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Huruf e

Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang dimaksudkan terutama untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Huruf f

Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan penerapan keahlian pada profesi tertentu.

Huruf g

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keterampilan/keahlian tertentu.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya belajar 9 tahun, terdiri dari 6 tahun pada sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI)/dayah ibtidaiyah (DI), atau bentuk lain yang sederajat serta 3 tahun pada sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs)/dayah tsnanawiyah (DTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pendidikan Menengah yang masa belajarnya 3 (tiga) tahun dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun melalui program akselerasi yang akan diatur melalui keputusan Kepala Dinas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Muatan Lokal yaitu :

- a. Sejarah kebudayaan Islam;
- b. Sejarah dan Budaya Aceh;
- c. Bahasa Daerah;
- d. Tulisan Arab Melayu dan mata pelajaran lain yang dibutuhkan;
- e. Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan ditambah dengan mata pelajaran produktif sesuai dengan program keahlian dan kejuruannya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud Musyawarah Pimpinan Dayah adalah Musyawarah Organisasi Pimpinan Dayah se Aceh.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

huruf c

Yang dimaksud perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas yaitu apabila seorang guru menerapkan kedisiplinan dalam batas-batas tidak melanggar HAM maka pemerintah wajib melindunginya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Uji kompetensi dilakukan oleh lembaga tertentu yang akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan dibawah kementerian/lembaga vertikal adalah sekolah-sekolah kedinasan, akademi, dan perguruan tinggi yang pendanaannya yang berasal dari APBN.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 15